



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, memberikan kuasa kepada Ampera Seke Selan, S.H., M.H., [amperaselan@gmail.com](mailto:amperaselan@gmail.com), dan Edwin Remiyanto Deryus Tefa, S.H., [edwintefa1989@gmail.com](mailto:edwintefa1989@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dengan nomor: 11/SK-Pdt/HK/2023/PN Soe tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, beralamat dahulu di, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B So'e, Oetimu, Jln. Ikan Arwana No. 16, RT 007/RW 003, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e pada tanggal 27 Maret 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Imanuel Kwatnana, Klasis Soe, Kabupaten TTS pada tanggal 2 Juli 2010 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS sesuai Akta Perkawinan Nomor : 567/PKW/WNI/CS.TTS/2010 di Soe pada tanggal 6 Juli 2010;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melahirkan keturunan 2 orang anak yakni :
  1. ANAK I (Perempuan), lahir pada tanggal Juli 2011 (umur 11 Tahun); sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx tanggal 21 September 2011.
  2. ANAK II (laki-laki), lahir pada tanggal Febuari 2013 (umur 10 Tahun); sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx tanggal 14 Maret 2013.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga berlangsung secara harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan/cekcok sejak awal tahun 2015 hingga akhir tahun 2022. Dimana Penggugat sering mendapat siksaan dan penganiayaan berulang kali dari Tergugat dengan cara memukul dan menendang sekaligus mengancam Penggugat dan melarang Penggugat untuk tidak boleh memberitahukan kepada orang tua, tetangga serta orang lain dan Penggugat hanya menuruti perintah Tergugat demi menjaga keutuhan dalam rumah tangga.
5. Bahwa selain siksaan dan penganiayaan tersebut di atas Penggugat diancam untuk setiap hari kembali dari sekolah sebagai Guru PNS

*Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*



dilarang keluar rumah untuk bergaul dengan tetangga, orang tua dan orang lain; sedangkan Tergugat bebas berkeliaran dan keluar rumah setiap hari dan malam baru kembali ke rumah dan yang lebih kejam lagi dari Tergugat yakni setiap malam kembali ke rumah sering marah-marah dan bahkan untuk makan saja memaksa Penggugat untuk menyuap Tergugat hingga kenyang dan memaksa Penggugat untuk menjaga Tergugat dan tidak boleh tidur sampai larut malam sebelum Tergugat tidur.

Siksaan yang paling kejam lagi yakni sering Tergugat mengikat leher Penggugat dengan tali dan mengancam untuk digantung serta kejadian lain yang sering dilakukan Tergugat yakni menyiram Penggugat dengan bubur yang masih panas dan menyiram Penggugat dengan minyak goreng yang masih panas hingga Penggugat mengalami bintik-bintik luka hingga seujur tubuh.

6. Bahwa semua siksaan dan penganiayaan psikis dan fisik tersebut di atas, Tergugat melarang Penggugat untuk tidak menceritakan kepada orang lain termasuk orang tua karena Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat kalau kejadian tersebut diketahui oleh orang lain. Penggugat hanya mengikuti kemauan semata-mata untuk menjaga kerukunan keluarga dalam rumah tangga.

7. Bahwa tidak sampai di situ saja kejadian siksaan dan penganiayaan berulang kali yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi ternyata Tergugat juga mempunyai hubungan intim dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dengan inisial SL yang sudah berlangsung cukup lama. Hal ini terbukti dengan Tergugat kepergok/tertangkap basah oleh keluarga SL di Kupang sementara Tergugat berhubungan intim dengan SL layaknya suami istri yang sah disuatu tempat di Kupang awal tahun 2022 dan kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di rumah orang tua keluarga SL di Soe yang berujung dengan dibuatnya Surat Pernyataan antara kedua belah pihak untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan Surat Pernyataan tersebut ikut ditandatangani oleh saksi-saksi yang hadir saat itu antara lain xxxx yang

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*



adalah Ketua DPRD Kabupaten TTS. Hal ini Penggugat akan buktikan pada saat pembuktian persidangan perkara ini.

8. Bahwa ancaman, siksaan dan penganiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat puncaknya pada bulan Agustus 2022 yakni Tergugat menendang, memukul dan memotong Penggugat dengan parang serta mengancam untuk membunuh Penggugat; maka oleh karena peristiwa tersebut terjadi berulang kali dan Penggugat sudah cukup menderita dalam rumah tangga maka terpaksa Penggugat melaporkan kejadian tersebut di Polres TTS untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Tergugat divonis dengan hukuman penjara 1 Tahun 4 bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Soe dan kini Tergugat ditahan di rumah Tahanan Negara Kelas II B Soe.

9. Bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Penggugat telah mengajukan Permohonan Ijin Cerai kepada atasan langsung dan telah dikabulkan dengan dikeluarkannya persetujuan ijin cerai kepada Penggugat.

10. Bahwa tindakan ancaman, siksaan dan penganiayaan berulang kali dari Tergugat kepada Penggugat dalam rumah tangga telah menciderai makna Pasal 33 UU Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok berulang kali sesuai kejadian kronologi tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal lagi bagi kehidupan Penggugat beserta anak-anak yang masih kecil; oleh karena itu harus diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, selama ini masih tinggal bersama-sama di bawah

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*



pengasuhan Penggugat karena itu untuk kepentingan masa depan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Imanuel Kuatnana Klasis Soe pada tanggal 2 Juli 2010 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS sesuai Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx tertanggal 19 Juli 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 2 orang anak yang masih kecil ANAK I dan ANAK II ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga dewasa;
4. Menyatakan hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Soe untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten TTS untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat mendapatkan Akta Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap bersama kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya,

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*



meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 28 Maret 2023, dan tanggal 14 April 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Nikah Gereja nomor 346 tanggal 2 Juli yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx Tanggal 19 Juli 2010 yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor xxxxx Tanggal 21 September 2011 yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor xxxxx Tanggal 14 Maret 2013 yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx Tanggal 8 Agustus 2016 yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat tanggal 16 Februari 2022 yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati TTS nomor xxxxx tanggal 13 Desember 2022 tentang Pemberian izin Cerai kepada Penggugat yang diberi tanda P.9;

*Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Soe nomor 138/Pid,Sus.Sus/2022/PN Soe yang diberi tanda P.10;

Menimbang, fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2 dan P.8 yang berupa fotokopi tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi di persidangan yakni sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah Perceraian;
- Bahwa alasan perceraian karena cekcok terus menerus yaitu bahwa Penggugat sering dianiaya oleh suaminya;
- Bahwa saksi tahu mereka suami istri karena mereka menikah sah di gereja pada tanggal 2 Juli 2010 dan telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tahu bahwa awalnya sejak menikah tahun 2010 hingga tahun 2015 hubungan suami - isteri sangat harmonis, tetapi kemudian antara tahun 2015 sampai 2022 mulai timbul cekcok yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tahu mereka cekcok karena Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal di rumah milik orang tua saksi, dan mereka tinggal bersama mama kandung saksi. Sehingga sering saksi datang dari Kupang ke Soe untuk melihat keadaan mama, lalu saksi melihat dan menyaksikan langsung keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering ribut dan berkelahi terus menerus;
- Bahwa Saksi sarankan kepada Penggugat agar melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polisi, namun Penggugat tidak mau dengan alasan takut suami yang selalu mengancam akan membunuh Penggugat bila melapor ke polisi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka memiliki 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa anak-anak itu saksi tahu namanya yakni ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa Saksi tahu bahwa alasannya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh karena saksi pernah melihat langsung Tergugat muat perempuan selingkuhannya saat Tergugat mengemudi truck dump untuk muat pasir;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan perempuan selingkuhnya pernah tertangkap kemudian diselesaikan oleh keluarga dengan membuat surat Pernyataan antara Tergugat dengan Perempuan itu, namun kemudian Tergugat kembali menganiaya Penggugat tanpa alasan yang patut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa awalnya antara tahun 2010 sampai tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama mama saksi di Kuantana-Soe, kemudian Penggugat dan Tergugat bangun rumah dan tinggal sendiri sejak tahun 2019 sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di antara tahun 2010 hingga 2015, tidak terjadi masalah;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sering berkelahi terus menerus;
- Bahwa Saksi tahu penyebab konflik karena ada pihak ketika yaitu Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat saling tuduh, dimana Penggugat tuduh Tergugat selingkuh, kemudian Tergugat menyangkal dan meminta bukti;
- Bahwa keluarga tidak pernah mengurus masalah ini, kecuali masalah yang timbul antara Tergugat dengan perempuan selingkuhnya yang terjadi pada tahun 2021;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe





- Bahwa Saksi tidak hadir dalam urusan masalah Tergugat selingkuh tetapi saksi dengar cerita langsung dari Penggugat selaku kakak kandung saksi;
- Bahwa tidak ada perubahan sifat dari Tergugat, bahkan sebaiknya perbuatan Tergugat semakin hari tambah kejam dan selalu mengancam Penggugat;
- Bahwa masalahnya pada tanggal 22 Agustus 2022 Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara memukul dan tendang serta memotong telinga Penggugat pakai parang hingga Penggugat menderita luka di bagian telinga;
- Bahwa bentuknya berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat seperti memukul dan tendang Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua, saksi melihat Tergugat menganiaya Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sering Penggugat menjenguk Tergugat di Rutan Soe;
- Bahwa Penggugat menjenguk Tergugat di rutan sebanyak 3 (tiga) kali;

**2. SAKSI II**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi lahir sampai tahun 2020;
- Bahwa Saksi melihat langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat kadang pukul pakai tangan, tendang pakai kaki dan kadang pukul pakai kayu, selain itu saksi juga melihat kejadian waktu Tergugat menyiram Penggugat dengan menggunakan bekas minyak goreng yang masih panas;
- Bahwa puncaknya pada tanggal 22 Agustus 2022 ketika Penggugat dipotong telinganya dengan parang oleh Tergugat;

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berusaha dan mendampingi Penggugat untuk melaporkan kejadian itu ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;
- Bahwa Penggugat mengetahui anak ketiganya telah lahir karena dihubungi oleh Tergugat dan Tergugat yang meminta Penggugat untuk memberikan nama kepada anak ketiga;
- Bahwa penyebab cekcoknya tidak jelas, namun menurut saksi karena ada pihak ketiga, tetapi Penggugat tidak pernah terbuka dengankami sebagai anak – anaknya, Dan setelah terjadi masalah selingkuh antara Tergugat dengan perempuan lain yang ditangkap dan ada urusan penyelesaian secara keluarga, baru saksi tahu;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi kami anak-anak, sedangkan Tergugat jarang;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa sepertinya Penggugat dan Tergugat menginginkan perceraian;
- Bahwa setahu saksi mengenai kejadian waktu Tergugat menyiram Penggugat dengan bekas minyak goreng yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka bakar di sebagian tubuh;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Penggugat hanya duduk dan menangis, sementara Tergugat berdiri disamping Penggugat sambil pegang tempat yang berisi bekas minyak goreng;
- Bahwa kejadian terjadi setelah pindah dan tinggal sendiri di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan pindah karena tinggal bersama dengan Nenek, sering cekcok terus, sehingga Nenek tidak mau tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terlahir 2 (dua) orang anak, sedangkan perkawinan Penggugat dengan suami pertamanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satunya adalah saksi;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah Penggugat menyatakan jika telah terjadi percekcoan terus menerus antara dia dengan Tergugat hingga berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat beranggapan jika perkawinan keduanya tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum?

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dan P.4 dikaitkan dengan keterangan SAKSI I menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada 2 Juli 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tanggal 6 Juli 2010, sehingga perkawinan tersebut sah secara yuridis;

*Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian diperlukan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II di persidangan yang menyatakan pada tahun 2015/2016 s.d. sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana percekocokan disebabkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut juga menyatakan jika percekocokan tersebut berujung dengan kekerasan fisik yang dilakukan oleh

*Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat diantaranya dengan cara memukul menggunakan tangan, menendang, memukul menggunakan kayu, bahkan Saksi Renaldi Nubatonis melihat Tergugat menyiram Penggugat menggunakan minyak goreng yang masih panas;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan terus berlanjut, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat P.10 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri So'e terhadap Tergugat, yang mana Tergugat dijatuhi pidana penjara karena telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terungkap fakta jika Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, hal mana dibuktikan oleh bukti surat P.8 yang pada pokoknya menyatakan jika Tergugat tidak mengulangi perselingkuhannya dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka alasan perceraian huruf f sebagaimana dijelaskan diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka seluruh pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 menunjukkan jika Penggugat merupakan pegawai negeri sipil, dan Penggugat telah memperoleh ijin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang perkawinan tidak tercapai, sehingga perkawinan antara keduanya harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi:

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 dikaitkan dengan keterangan para saksi menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat memiliki anak diantaranya:

1. ANAK I (Perempuan), lahir pada tanggal 25 Juli 2011 (umur 11 Tahun); sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx tanggal 21 September 2011;
2. ANAK II Dami (laki-laki), lahir pada tanggal 08 Febuari 2013 (umur 10 Tahun); sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxx tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Pasal 41 undang-undang perkawinan menyatakan jika seorang bapak dan ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta di persidangan, yakni anak tersebut masih di bawah umur, Tergugat yang saat ini menjalani pidana, dan Penggugat yang selama ini konsekuen untuk menafkahi anak-anaknya, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim berpendapat jika akan lebih baik menyerahkan hak asuh kepada Penggugat, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka petitum keempat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT Imanuel Kuantana Klasik Soe pada tanggal 2 Juli 2010 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TTS sesuai Akta Perkawinan Nomor: xxxxx tertanggal 19 Juli 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I dan ANAK II berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri So'e atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh kami, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Samuel Marsel Fangidae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Samuel Marsel Fangidae, S.H.

1. Pendaftaran R 30.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	- (Panggilan E-Court)
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	250.000,00
5. PNBP	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	410.000,00

(Terbilang: empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)